

## **PENGARUHPENERAPAN SISTEM E-BILLING, E-FAKTUR DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIBPAJAK PADA KPP PRATAMA DUREN SAWIT**

<sup>1</sup> Rinrin Riani,<sup>2</sup> Tutty Nuryati, S.E., M.Ak

Departemen Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia  
Jakarta, Indonesia

Rinrinriani53@gmail.com; tutty\_nuryati@stei.ac.id

***Abstract** - This study aims to examine whether there is an effect of the application of e-billing, e-invoice and e-filing systems on taxpayer compliance.*

*The sample method used was simple random sampling and the method of analysis used was multiple linear analysis with SPSS 25. The data used in this study are primary data collected through a questionnaire. The questionnaires that are collected and can be processed are 100 out of 104 distributed questionnaires. Respondents of this study were from the Tax Service Office (KPP) Pratama Duren Sawit, East Jakarta.*

*The results of this study are the application of the e-billing system has a significant effect on taxpayer compliance, the application of the e-invoice system has a significant effect on taxpayer compliance, Application of the e-filing system has no significant effect on taxpayer compliance.. Understanding of the internet strengthens the effect of the application of e-billing, e-invoicing and e-filing systems on taxpayer compliance. The better understanding of the internet that is owned by taxpayers will encourage taxpayers to use the e-invoice and e-filing e-billing system so that it will increase taxpayer compliance.*

**Keywords : E-Billing, E-Invoice, E-Filing, Taxpayer Compliance**

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh penerapan sistem *e-billing*, e-faktur dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak .

Metode sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* dan analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan SPSS 25. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner yang terkumpul dan dapat diolah adalah sejumlah 100 kuesioner dari 104 kuesioner yang disebar. Responden dari penelitian ini adalah berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Duren Sawit Jakarta Timur.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sistem *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-billing*, e-faktur dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-billing* e-faktur dan *e-filing* sehingga semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci** : *E-Billing, E-Faktur, E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak.*



## **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa berbagai perubahan fundamental dalam berbagai bidang kehidupan, cara pandang, kebiasaan dan pola hidup manusia pada era milenium sekarang ini banyak mengalami kemudahan dengan semakin berkembangnya internet dan kemudahan elektronik lainnya.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi hampir seluruh pemerintah di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Peranan penerimaan pajak dalam mendukung penerimaan kas negara sangat penting dimana penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang No.17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa negara Indonesia menerapkan sistem self assessment yaitu suatu sistem yang mewajibkan dan memberi wewenang kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, otomatis penyusunan laporan SPT tahunan melalui sistem informasi cerdas melalui media internet merupakan satu usulan pemikiran dalam meningkatkan pelayanan dinas pajak terhadap kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi, dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara modern dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui media elektronik maupun secara online. Peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan penerapan *e-system* seperti dengan dibukanya fasilitas *e-billing*, *e-faktur* dan *e-filing*.

*E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. *E-billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing.

*E-faktur* merupakan aplikasi untuk membuat faktur pajak elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik. *e-faktur* bukan faktur pajak fisik karena pengisiannya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau website. Dengan diterapkannya sistem *e-billing*, *e-faktur* dan *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-billing*, *e-faktur* dan *e-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak. Penerapan sistem *e-billing*, *e-faktur* dan *e-filing* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut.

Penggunaan *e-filing* memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan *e-filing*. Wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Namun disisi lain, masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan internet dapat dikatakan belum banyak. Hal tersebut terlihat dari data statistik internet Indonesia di beberapa pulau seperti berikut:

**Tabel 1.1**  
**Statistik Internet Indonesia**

Nama Pulau	Populasi Total (Jiwa)	Pengguna Internet (Jiwa)	Penetrasi Pengguna Internet (%)
Sumatera	56.950.500	12.301.308	21,6
Jawa	148.173.100	82.532.416	55,7
Bali & Nusa Tenggara	14.489.400	956.300	6,6
Kalimantan	13.233.000	688.116	5,2
Sulawesi, Maluku & Papua	25.353.800	2.763.564	10,9

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2018)

Berdasarkan statistik pengguna internet di Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Indonesia tersebut terlihat sedikitnya pengguna internet di Indonesia, sedangkan survei lain yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di Indonesia lebih dari 60% pengakses internet berumur dibawah 25 tahun. Pengakses internet paling muda, didapati pada rentang umur 5 sampai 12. Dari survei tersebut terlihat penggunaan internet didominasi oleh remaja.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian yang memiliki hasil sejenis yang dilakukan oleh Siti (2008) yang menunjukkan adanya pengaruh peningkatan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah program e-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN yang diterima dan penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2013) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama makassar utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah pemahaman terhadap internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-billing*, e-faktur dan *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak karena untuk dapat menggunakan *e-billing*, e-faktur dan *e-filing*. Wajib pajak harus dapat mengoperasikan internet.

## II. LANDASAN TEORI

### E-Billing

*E-billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Cara baru pembayaran pajak ini resmi diterapkan pada 1 Januari 2016. Konsekuensinya, seluruh kanal pembayaran pajak, baik melalui ATM atau bank persepsi, wajib menggunakan mekanisme *e-billing*. *Billing system* merupakan sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Sistem *e-billing* membimbing pengguna mengisi surat setoran pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi yang ingin dituntaskan. Dengan kata lain *billingsystem* merupakan sistem pengganti SSP manual (Onlinepajak, 2016).

Definisi ode *billing*, menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang pembayaran pajak secara elektronik, adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak (Nugroho, 2019).

Ada beberapa cara untuk pembayaran pajak melalui *e-billing*, yaitu melalui *onlinebanking* atau menyetor langsung ke kantor POS/ bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

#### A. Online Banking

Wajib pajak perlu mendaftar untuk fasilitas *onlinebanking* pada bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan. Bank tersebut kemudian akan menyediakan aplikasi khusus pembayaran pajak *online*. Saat melakukan pembayaran, wajib pajak harus mengisi terlebih dahulu data yang diperlukan pada aplikasi dari bank tersebut. Saat pembayaran sudah dilakukan, wajib pajak akan menerima nomor referensi sebagai tanda bukti pembayaran. Setelah itu data yang sudah diisi beserta nomor referensi perlu dikirim kepada bank yang bersangkutan, agar wajib pajak dapat menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari bank, untuk dipergunakan pada laporan pajak yang akan dikirimkan kepada kantor pajak.

#### B. Menyetor Lewat Teller Bank/Kantor Pos

Selain bank, kantor POS juga merupakan salah satu kanal yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik melalui sistem modul penerimaan negara '*billing*' generasi kedua (MPN G2). Dengan adanya pola penerimaan sistem MPN G2, wajib pajak cukup menunjukkan *IDBilling* berupa 15 digit yang dibaca oleh sistem MPN G2. Kode tersebut dapat diakses wajib pajak dengan terlebih dahulu mendaftar secara *online* melalui alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Atau, wajib pajak bisa juga mendapatkan *ID Billing* pada salah satu kanal yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya aplikasi *OnlinePajak*. Sebelumnya, sistem penerimaan pajak menggunakan lembar Surat Setoran Pajak (SSP). Sayangnya, sistem tersebut merepotkan wajib pajak maupun petugas kantor POS/bank persepsi. Melalui sistem yang sudah terintegrasi, wajib pajak hanya perlu menunjukan *IDbilling* kepada petugas kantor pos dan kemudian petugas akan memasukan kode *billing* tanpa harus memasukan lagi identitas wajib pajak, NPWP, Kode MAP, nominal besar uang, serta masa pajak.

#### C. Cara Pembayaran Pajak Penghasilan dengan OnlinePajak

Selain menggunakan fasilitas *onlinebanking* atau menyetor langsung, wajib pajak kini memiliki alternatif lain yang kian memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Alternatif yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh online pajak (Onlinepajak, 2016).

Penerapan sistem *e-billing* digunakan untuk mengukur keberhasilan atau tidaknya dari indikator penerapan sistem *e-billing* yang ada dalam penelitian yaitu:

- Mempermudah dan menyederhanakan poses pengisian data.
- Menghidari dan meminimalisir *humaneror*.
- Mempermudah cara pembayaran.
- Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaan.

- e) Memberikan keleluasaan wajib pajak untuk merekam data secara mandiri.
- f) Dengan demikian *e-billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan.

### **E-Faktur**

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenakan biaya pajak selain harga pokoknya.

PKP adalah bisnis/perusahaan/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau JKP yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP, dengan beberapa persyaratan tertentu. Faktur Pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

Dengan demikian e-faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi sebagai pengurang jumlah pajak pertambahan nilai yang seharusnya disetor oleh penjual barang kena pajak (Onlinepajak, 2016). Sebelum mengisi kelengkapan e-faktur, Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah memiliki akun/terdaftar di DJP *online*. Berikut tahapan untuk pengisian e-faktur:

- 1) Tahap I
  - a) WP/PKP harus mengisi kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah didapat dari Direktorat Jenderal Pajak. Cara mendapatkan Faktur Pajak yaitu dengan melakukan permintaan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib pajak terdaftar atau meminta secara *online* dengan jumlah nomor yang diberikan memperhitungkan 3 bulan terakhir pemakaian NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak).
  - b) Masukkan Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menyerahkan Barang atau Jasa Kena Pajak pada kolom Pengusaha Kena Pajak.
  - c) Masukkan Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang membeli atau menerima Barang atau Jasa Kena Pajak pada kolom Penerima Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak.
- 2) Tahap II
  - a) Masukkan nomor urut sesuai dengan urutan jumlah barang atau jasa kena pajak yang diserahkan.
  - b) Masukkan nama Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
  - c) Masukkan nominal harga pada kolom Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin (Jika nominal bukan dalam satuan rupiah, maka WP/PKP harus memiliki Faktur Pajak khusus nominal non rupiah, yakni Faktur Pajak Valas).
- 3) Tahap III
  - a) Total keseluruhan harga ditulis pada kolom Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin.
  - b) Total nilai potongan harga Barang atau Jasa Kena Pajak ditulis (jika ada potongan) pada kolom "Dikurangi Potongan Harga".
  - c) Jika WP/PKP sudah menerima uang muka setelah penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak, maka nominal uang tersebut dapat ditulis pada kolom "Nilai Uang Muka yang telah diterima".
  - d) Jumlah Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka atau Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang muka yang telah diterima, kemudian ditulis pada kolom "Dasar Pengenaan Pajak".
  - e) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak ditulis pada kolom "PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak".
  - f) Pada kolom Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), hanya diisi apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang Tergolong Mewah. Anda dapat mengisi dengan cara berikut: Besar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
  - g) Masukkan Tempat dan Tanggal pada saat WP/PKP membuat Faktur Pajak tersebut.

- h) Masukkan Nama dan Tanda Tangan dari Nama Pejabat yang telah ditunjuk oleh Perusahaan (harus sesuai dengan Nama Pejabat pada saat Perusahaan resmi menjadi Pengusaha Kena Pajak/ PKP).

Penerapan aplikasi e-faktur secara nasional efektif digunakan sejak 1 Juli 2016. E-faktur memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak secara manual. Berikut kelebihan yang ditemukan dari penerapan e-faktur dari sudut pandang BSC :

- a) Mencegah faktur pajak fiktif.
- b) Efisiensi dalam transaksi.
- c) Meminimalisir kesalahan nominal.
- d) Kemudahan mendapatkan NSFP.
- e) Hemat biaya (tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, e-faktur tidak harus dicetak dan mengurangi ruang penyimpanan).

Dengan adanya aplikasi faktur pajak elektronik ini merupakan sebuah sarana yang dapat mempermudah wajib pajak/pengusaha kena pajak dalam pembuatan faktur pajak.

### ***E-Filing***

*E-filing* adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui koneksi jaringan internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP) ([onlinepajak.com](http://onlinepajak.com), 2018).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*application service provider*) yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak.” dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu:

- a) Berbentuk Badan.
- b) Mempunyai Surat Izin Usaha (SIU) penyedia jasa aplikasi (ASP).
- c) Memiliki NPWP yang terdaftar dan teregistrasi sebagai PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- d) Adanya legalitas perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Sebelum melakukan lapor pajak secara online melalui DJP ataupun ASP, Wajib Pajak harus memiliki EFIN (*electronic filing identification number*) terlebih dahulu.

EFIN adalah nomor identitas unik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. EFIN yang diberikan kepada setiap wajib pajak diperuntukan untuk melakukan transaksi elektronik dengan DJP, seperti lapor SPT *online* dan pembuatan kode *billing* untuk pembayaran pajak. EFIN bisa di dapatkan dengan cara mendatangi dan meminta ke KPP terdekat. EFIN digunakan untuk mendaftarkan akun anda pada [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id). Tata cara pengajuan EFIN sebagai berikut:

- a) Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain .
- b) WP mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.
- c) Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
  - 1) KTP (bagi WNI) atau Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA).
  - 2) NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Setelah Wajib Pajak mendapatkan EFIN, daftarkan akun e-filing WP pada laman [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id) dengan memasukkan nomor EFIN tersebut. Setelah berhasil, *login* dengan *password* yang anda buat pada saat pendaftaran akun. Sebelum mengisi e-SPT, perlu anda ketahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis formulir untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Formulir tersebut adalah:

- a) Formulir 1770 (Wajib Pajak Orang Pribadi) WPOP

- b) Formulir 1770 S (Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana) WPOPS
- c) Formulir 1770 SS (Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana) WPOPSS

Berikut cara mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi dengan *e-filing*:

- 1) Siapkan bukti potong formulir 1721 A1, yaitu bukti pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja, dan bukti potong PPh 21 Final jika ada. (misalnya penjualan tanah/bangunan, bunga deposito, bukti potong dividen, dll)
- 2) Siapkan daftar harta, daftar hutang, dan Kartu Keluarga.
- 3) Isi e-SPT pada aplikasi e-filing. Lakukan langkah-langkah sesuai panduan pada.
- 4) Jika semua formulir sudah diisi dengan lengkap, mintalah kode verifikasi untuk pengiriman EFIN. Kode verifikasi akan dikirim melalui *email* yang sudah didaftarkan.
- 5) Kirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi
- 6) Notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada wajib pajak melalui email yang sudah didaftarkan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Dengan demikian *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT baik pribadi maupun badan yang dilakukan secara *on-line* dengan menggunakan layanan internet pada *website* Direktorat jenderal pajak sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak melalui situs DJP yaitu:

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- 3) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
- 4) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
- 5) Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- 6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- 7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Accountrepresentative*.

([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

### **Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *selfassessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Rahayu, 2010)

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Strategi Penelitian**

Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### **Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yang terdaftar di KPP Pratama Duren Sawit yaitu 183.615 Wajib Pajak. Pengertian tentang populasi menurut Nawawi menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Jadi populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Margono, 1997).

### **Sampel Penelitian**

Teknik sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : besaran sampel

N : besaran populasi

e : Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10%)

Populasi pada penelitian ini sebesar 183.615 Wajib Pajak, maka :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{183.615}{1 + 183.615(0,1)^2}$$

$$n = 99,9455 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Ukuran sample yaitu 100 wajib pajak dihitung menggunakan rumus slovin. Selanjutnya dianalisis dengan analisis regresi berganda. Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dari karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan.

### **Data dan Metoda Pengumpulan Data**

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada para responden dengan menggunakan *google form* melalui pesan *whatsapp* kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Duren Sawit. Hal tersebut dikarenakan untuk memperoleh informasi dari sampel penelitian sehubungan dengan hal-hal yang mereka ketahui dan sesuai dengan keadaan responden.

Kuesioner yang dibuat akan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama akan berisi informasi-informasi umum berkaitan dengan keadaan responden yang meliputi biodata responden. Dan bagian kedua akan berisi pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan topik penelitian yaitu *e-billing*, *e-faktur*, *e-filing*, dan kepatuhan wajib pajak. Kuisisioner di sebar melalui *google form* yang disebar melalui

pesan *whatsapp*. Di sebarikan oleh teman yang bekerja di KPP duren sawit yang bertempat tinggal di daerah duren sawit dan sebagian di ambil di KPP duren sawit pada saat ada wajib pajak yang datang ke KPP duren sawit tersebut dikarenakan covid dan kantor pajak tutup sementara untuk tatap muka dan tempat bekerja peneliti ada di sebelah KPP Duren sawit sehingga peneliti pada jam istirahat datang untuk menyebar kuesioner langsung jika kebetulan ada wajib pajak yang datang .

Responden dalam menjawab kuesioner akan menggunakan skala likert, karena yang akan diukur dalam penelitian ini adalah sikap, pendapat, dan persepsi seseorang mengenai keadaan sosial. Skala penilaian dari 1 hingga 5 untuk menjawab pertanyaan dari sangat tidak setuju sampai dengan jawaban sangat setuju. Responden hanya perlu memilih pilihan jawaban yang akan dipilih. Berikut adalah gambaran penilaian kuesioner di dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1**  
**Skor skala likert:**

No	Uraian	Skor
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Agak Setuju	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

### **Operasionalisasi Variabel** **Variabel Independen (X)**

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017). Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-billing*, *e-faktur* dan *e-filing*.

#### a) *E-Billing* (X1)

*E-billing system* merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual (Pradnyana dan Prena, 2019).

*E-billing* adalah Metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* sendiri merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak (Pratama et al, (2019).

*E-billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing* (Sari, 2019).

Variabel *e-billing* diukur dengan menggunakan indikator kemudahan pengisian data, mudah dalam pembayaran, meminimalisir human erorrealisasi pembayaran, kemudahan rekam akses data mandiri yang diukur dengan skala likert 5 poin.

#### b) *E-faktur* (X2)

*E-faktur* merupakan alat untuk memudahkan pengusaha kena pajak untuk mendapatkan faktur pajak serta pelaporan e-SPT Masa PPNn(Angraini et al, 2017).

*E-faktur* bertujuan agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. (Allolayuk, 2018).

*E-faktur* merupakan aplikasi untuk membuat faktur pajak elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik (Sari, 2019).

Variabel *e-faktur* diukur dengan menggunakan indikator mencegah faktur fiktif, efisiensi transaksi, meminimalisir kesalahan nominal, mudah mendapatkan NFSP dan hemat biaya yang diukur dengan skala likert 5 poin.

#### c) *E-Filing* (X3)

Sistem *e-filing* adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet (Pradnyana dan Prena, 2019).

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *realtime* (Kiswara dan Jati, 2016).

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online/realtime dan harus terhubung dengan internet karena aplikasi tersebut ada pada situs pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (Purwanti dan Surini, 2016).

Variabel *e-filing* diukur dengan menggunakan indikator kecepatan lapor SPT, mudah isi SPT, Perhitungan lebih cepat, tidak merepotkan dan akses yang luas yang diukur dengan skala likert 5 poin.

#### **Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Prabandaru, 2019).

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan indikator mendaftarkan diri, pengisian SPT, pembayaran tunggakan, hitung/bayar pajak terutang dan penyampaian SPT tahunan yang diukur dengan skala likert 5 poin.

**Tabel 3.2**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	No.	Skala Pengukuran	
Penerapan <i>E-Billing</i> (X1)	Menurut Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 1 Pengertian <i>e-billing</i> adalah. <i>BillingSytem</i> adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode Billing	a.Kualitas sistem	1.Kemudahan pengisian data	1	Likert	
			2. Mudah dalam pembayaran	2	Likert	
		b.Kualitas pelayanan	3. Meminimalisir human eror	3	Likert	
			c.Kualitas Informasi	4.Akses memonitor status/realisasi pembayaran	4	Likert
				5.Keleluasaan merekam data secara mandiri	5	Likert
Penerapan E-Faktur (X2)	Faktur pajak yang berbentuk elektronik (e-faktur) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh DJP (Pasal 1 ayat 1 PER-16/PJ/2014	a.Kualitas sistem	1.Mencegah Faktur pajak fiktif	1	Likert	
			2.Efisiensi dalam transaksi	2	Likert	
		b.Kualitas hasil	3. Meminimalisir kesalahan nominal	3	Likert	
			c.Kemudahan transaksi	4.Kemudahan mendapatkan NFSP	4	Likert
				5.Hemat biaya	5	Likert

Penerapan <i>E-Filing</i> (X3)	Pengertian <i>e-filing</i> pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui website DJP Online atau aplikasi yang disediakan Jasa Aplikasi pajak	a.Kualitas sistem	1.Kepastian lapor SPT	1	Likert
			2. Kemudahan pengisian SPT	2	Likert
		b.Kualitas perhitungan sistem	3.Perhitungan Lebih cepat & tepat	3	Likert
			4. Lebih hemat & tidak merepotkan	4	Likert
		c.kemudahan sistem	5.Akses yang luas & fleksibel	5	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh DJP sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007	a.Laporan wajib pajak	1.Mendaftarkan diri	1	Likert
			2. Pengisian SPT	2	Likert
		b.Laporan Keuangan	3.Pembayaran tunggakan	3	Likert
			4. Perhitungan & pemabayaran pajak terutang	4	Likert
		c.Tepat waktu dalam penyampaian SPT	5.Penyampaian SPT Tahunan	5	Likert

#### Metoda Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 25. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis linier berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan menguji hipotesis.

#### Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, rang, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik Deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif dalam penelitian ini menjelaskan mengenai jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir.

#### Uji Kualitas Data

##### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengukur variabel yang ingin diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *corrected item total correlation* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh (Ghozali, 2018), suatu instrument penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka dinyatakan valid.
- 2) Bila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka dinyatakan tidak valid.

##### Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau kontrak. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018).

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Apabila koefisien *Cronbach's Alpha*  $\geq 0,7$  (Ghozali, 2018).

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Regresi yang baik adalah data distribusi normal, untuk dapat mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak tersedia banyak sekali alat bantu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis grafik adalah salah satu cara termudah untuk melihat normalitas data dengan cara membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal *probability plot*. *Normal probability plot* adalah membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan melalui analisis ini, jika data menyebar di sekitar garis diagonal sebagai representasi pada distribusi normal, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan guna menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas adalah pengujian yang mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2018). Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar *error* besar, akibatnya ketika koefisien diuji, *t*-hitung akan bernilai kecil dari *t*-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *varianceinflationfactor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2018). Cara mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan melihat *grafikplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*.

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola-pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2018).

### Uji Hipotesis

#### Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, yaitu teknik analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 I + \beta_2 P + \beta_3 K + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
- I = Penerapan Sistem *E-Billing*
- P = Penerapan Sistem E-Faktur
- K = Penerapan Sistem *E-Filing*
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien Regresi
- e = Standar error

**Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*)**

Koefisien determinasi (*R2*) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai *R2* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

**Uji Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (parsial). Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  (Ghozali, 2018). Pada tingkat signifikan 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $p\text{-value} > 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang artinya salah satu variabel bebas (independen) tidak mempengaruhi variabel terikat (dependen) secara signifikan.

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $p\text{-value} < 0.05$  maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang artinya salah satu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (dependen) secara signifikan.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner dapat dikatakan sebagai kuesioner yang sah (valid) atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai  $r_{hitung}$  dari nilai jawaban tiap responden untuk setiap pernyataan dengan  $r_{tabel}$  untuk  $degree\ of\ freedom = n-2$ , dalam hal ini n adalah jumlah sampel dalam penelitian, yaitu (n) = 100 maka besarnya df dapat dihitung  $100-2 = 98$ . Dengan  $df = 98$  dan  $\alpha = 0,05$  maka didapatkan  $r_{tabel} = 0,1966$  (dengan melihat  $r_{tabel}$  pada  $df = 98$  dengan uji dua sisi). Jika nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ) dan bernilai positif maka setiap pernyataan atau indikator dinyatakan valid. Hasil uji validitas penelitian ini dapat dilihat pada table 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem E-Billing (X1)**

Pernyataan	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Keterangan
X1_1	0,875	0,1966	Valid
X1_2	0,870	0,1966	Valid
X1_3	0,851	0,1966	Valid
X1_4	0,793	0,1966	Valid
X1_5	0,780	0,1966	Valid

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-billing* yang terdiri dari lima butir pernyataan yang diketahui bahwa semua butir pernyataan untuk variabel penerapan sistem *e-billing* adalah valid karena memiliki nilai  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari  $r_{tabel}$  sehingga semua butir pernyataan

untuk variabel penerapan sistem *e-billing* dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai item yang valid.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem E-Faktur (X2)**

Pernyataan	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Keterangan
X2_1	0,864	0,1966	Valid
X2_2	0,791	0,1966	Valid
X2_3	0,827	0,1966	Valid
X2_4	0,912	0,1966	Valid
X2_5	0,897	0,1966	Valid

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa variable penerapan sistem e-faktur yang terdiri dari lima butir pernyataan diketahui bahwa seluruh butir pernyataan untuk variabel penerapan sistem e-faktur memiliki nilai  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari  $r_{tabel}$  sehingga semua butir pernyataan untuk variabel penerapan sistem e-faktur dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai item yang valid.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem E-Filing (X3)**

Pernyataan	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Keterangan
X3_1	0,875	0,1966	Valid
X3_2	0,870	0,1966	Valid
X3_3	0,851	0,1966	Valid
X3_4	0,793	0,1966	Valid
X3_5	0,780	0,1966	Valid

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* yang terdiri dari lima butir pernyataan diketahui bahwa seluruh pernyataan untuk variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari  $r_{tabel}$  sehingga semua butir pernyataan untuk variabel penerapan sistem *e-filing* dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai item yang valid.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Nomor Item	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Keterangan
Y1_1	0,741	0,1966	Valid
Y1_2	0,807	0,1966	Valid
Y1_3	0,795	0,1966	Valid
Y1_4	0,755	0,1966	Valid
Y1_5	0,830	0,1966	Valid

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari lima butir pernyataan diketahui bahwa seluruh butir pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak memiliki

nilai  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari  $r_{tabel}$  sehingga semua butir pernyataan untuk variable kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai item yang valid.

#### Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil konsistensi dari instrument penelitian. Suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliabel atau konsistensi jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,7. Tabel 4.7 berikut ini menunjukkan hasil uji reliabilitas dalam penelitian.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penerapan Sistem <i>e-Billing</i>	0,922	Reliabel
Penerapan Sistem e-faktur	0,936	Reliabel
Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>	0,938	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,947	Reliabel
Pemahaman Internet	0,916	Reliabel

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020


Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan nilai *cronbach's alpha* yang terdapat pada table 4.7 diatas yaitu instrument penerapan sistem *e-billing* sebesar 0,922. Untuk instrument penerapan sistem e-faktur sebesar 0,936, instrument penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,938. Untuk instrument penerapan sistem kepatuhan wajib pajak sebesar 0,947 dan untuk instrument pemahaman internet sebesar 0,916. Dengan demikian dapat disimpulkan semua instrument penelitian dapat dikatakan reliabel karena mempunyai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan sebagai instrument penelitian mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan tersebut diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas


Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Cara yang bisa ditempuh untuk menguji kenormalan data adalah dengan menggunakan Grafik Normal P-P Plot dengan cara melihat penyebaran datanya. Jika pada grafik tersebut penyebaran datanya mengikuti pola garis lurus, maka datanya normal. Adapun Uji Normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.4**  
**Grafik Histogram**



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

**Gambar 4.5**  
**Normal Probability Plot**



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan pada grafik histogram, residual data telah menunjukkan kurva normal yang membentuk lonceng sempurna. Begitu pula, pada grafik normal P-P Plot residual penyebaran data belum terlalu garis normal (garis lurus). Dengan demikian, residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

#### **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

diantara variabel independennya. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinieritasnya di dalam model regresi dapat dilihat melalui nilai *VarianceFactor* (VIF) dan *tolerance*. Apakah  $VIF < 10$  dan nilai *tolerancevalue* diatas 0,10.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	(Constant)	
	E_Billing	.171
	E_Faktur	.171
	E_Filling	.175


Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan table 4.8 diatas terlihat bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara masing-masing variabel independen tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika residual mempunyai varians yang sama maka disebut dengan homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola scatterplot berikut ini.

**Gambar 4.6**  
**Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

#### Uji Hipotesis

#### Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	<b>2.181</b>	1.261
	E_Billing	<b>.334</b>	.131
	E_Faktur	<b>.358</b>	.132
	E_Filing	<b>.196</b>	.126

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan output regresi diatas, maka dapat ditentukan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 2,181 + 0,334E\text{-Billing} + 0,358E\text{-Faktur} + 0,196E\text{-Filing} \dots\dots\dots 4.1$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar 2,181 hal ini berarti bahwa tanpa adanya variabel independen (*e-billing*, *e-faktur*, dan *e-filing*) maka kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan oleh wajib pajak adalah sebesar 2,181.

Koefisien regresi pada variabel *e-billing* sebesar 0,334 yang berarti bahwa jika variabel independen lain memiliki nilai tetap (konstan) maka setiap adanya kenaikan nilai penerapan *e-billing* sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan kenaikan nilai *e-billing* sebesar 0,334 atau dapat dikatakan bahwa pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif.

Koefisien regresi pada variabel *e-faktur* sebesar 0,358 yang berarti bahwa jika variabel independen lain memiliki nilai tetap (konstan) maka setiap adanya kenaikan nilai penerapan *e-faktur* sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan kenaikan nilai *e-faktur* sebesar 0,358 atau dapat dikatakan bahwa pengaruh penerapan sistem *e-faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif.

Koefisien regresi pada variabel *e-filing* sebesar 0,196 yang berarti bahwa jika variabel independen lain memiliki nilai tetap (konstan) maka setiap adanya kenaikan nilai penerapan *e-filing* sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan kenaikan nilai *e-filing* sebesar 0,196 atau dapat dikatakan bahwa pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif.

**Uji Statistik (Uji t)**

**Uji t Penerapan Sistem E-Billing, E-Faktur dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable independen terhadap variable dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Berikut hasil uji t untuk penelitian ini :

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Statistik t**

Model		T	Sig.
1	(Constant)	1.729	.087
	E_Billing	<b>2.547</b>	<b>.012</b>
	E_Faktur	<b>2.713</b>	<b>.008</b>
	E_Filing	<b>1.556</b>	<b>.123</b>

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah responden sebanyak 100 ( $n=100$ ), variable independen berjumlah 3 ( $k=3$ ) dengan *DegreeOfFreedom* ( $df$ ) =  $n-k-1$  atau  $100-3-1 = 96$  jadi dengan  $df=96$  dan tingkat signifikan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), maka t tabel bisa ditentukan dengan menggunakan microsoft excel dengan rumus *insertfunction* :

$$T_{\text{tabel}} = \text{TINV}(\text{probability, deg freedom}) \\ = \text{TINV}(0,05, 96)$$

$$T_{\text{tabel}} = 1,98498$$

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel diatas dengan menggunakan analisis regresi linier berganda maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Penerapan sistem *e-billing* memperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 2,547 yang berarti lebih besar dari nilai  $t_{\text{tabel}}$  yaitu sebesar 1,98498 atau ( $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ). Nilai signifikansi pada tabel diatas adalah sebesar 0,012 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Penerapan sistem e-faktur memperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 2,713 yang berarti lebih besar dari nilai  $t_{\text{tabel}}$  yaitu sebesar 1,98498 atau ( $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ). Nilai signifikansi pada tabel diatas adalah sebesar 0,008 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Penerapan sistem e-filing memperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 1,556 yang berarti kurang dari nilai  $t_{\text{tabel}}$  yaitu sebesar 1,98498 atau ( $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ). Nilai signifikansi pada tabel diatas adalah sebesar 0,123 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dalam satuan persentase. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai koefisien determinasi bernilai besar (mendekati 1) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari adjusted R square.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	Adjusted R Square
1	.714

- a. Dependent Variable: Kepatuhan WP
- b. Predictors(Constant), E-Billing, E-Faktur, E-Filing

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,714 atau sebesar 71,4%. Hal ini memiliki arti bahwa variabel Penerapan Sistem *e-billing*, e-faktur dan *e-filing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib Pajak.sebesar 71,4% sedangkan sisanya 28,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Simpulan dari masalah yang diajukan pada penelitian ini, serta analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Maka pada bab simpulan ini penulis mencoba untuk menguraikan simpulan dari analisis dan pembahasan.

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindikasikan dengan semakin baiknya penerapan sistem *e-billing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penerapan sistem e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindikasikan dengan semakin baiknya penerapan sistem e-faktur dan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
3. Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Di karenakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.

#### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, maka saran yang diberikan peneliti untuk penelitian di masa yang akan mendatang, antara lain sebagai berikut:

1. Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat merangkul masyarakat untuk mengikuti pertemuan sosialisasi perpajakan.
2. Diharapkan wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi tentang pemahaman pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Keaktifan wajib pajak
3. Dikarenakan pada saat pengisian pajak secara online terdapat beberapa kendala seperti website *e-filling* down, link aktivitas sudah di akses tetapi gagal maka di sarankan agar meningkatkan lagi kualitas situs pelayanan pajak *onlinenya*.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan guna perbaikan dalam penelitian selanjutnya yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan pada saat wabah corona dan anjuran bekerja dari rumah sehingga menghambat peneliti untuk menggali informasi lebih dari wajib pajak.
2. Peneliti kesulitan untuk memperoleh tempat untuk di jadikan objek penelitian karena beberapa tempat di tutup untuk sementara waktu untuk tatap muka sehingga di butuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan penelitian ini.

## **VI. REFERENSI**

- Allolayuk, T., 2018. Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 13 (1), 148-157.
- Angraini, Yulian, A. P. Ompusunggu dan Darmansyah. 2017. Pengaruh Pelayanan Konseling Dan Penerapan Efaktur Terhadap Penerimaan Pajak, Pemediasi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Depok Cimanggis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6 (11), 31-44.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2018. *Statistik Internet Indonesia*. Diakses dari <https://apjii.or.id>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2018. *Statistik Internet Indonesia*. Diakses pada tanggal 13 april 2020 pukul 15.07, <https://apjii.or.id/survei2018/download/X3Ac427C9oKvmjdDLiPYOSfWahZF8s>
- Awaloedin, D. T. dan Mahardi A. M. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Internet Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Depok Cimanggis). *Jurnal Rekayasa Informasi*, 7 (2), 1-10.

- Cermati. 2018. Begini Cara Buat e-Billing Pajak Lewat DJP Online. Diakses pada tanggal 01 September 2020 pukul 23.42, <https://www.cermati.com/artikel/begini-cara-buat-e-billing-pajak-lewat-djp-online>
- Christin, Lenna. 2017. Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan E-Spt Ppn Terhadap Kepatuhan perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2 (1), 35-44.
- Eril. 2019. Manfaat Internet Untuk Kehidupan Yang Perlu Anda Tahu. Diakses pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 23.42, <https://qwords.com/blog/manfaat-internet/>
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak, Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fidel, 2010, Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah Masalah Perpajakan, Edisi 1, Jakarta: Murai Kencana
- Ghofur, Muhammad Abdul. 2019. Cara belajar menyenangkan kapan saja dimana saja, untuk siapa saja. di akses pada tanggal 10. September 2020 jam 11.45 <https://maglearning.id/2019/09/18/macam-macam-sampel-acak-random-sampling/>
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8), Cetakan ke VIII*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Gurupendidikan. 2020 metode penelitian kuantitati. Diakses pada tanggal 10 september 2020 pukul 15.49 <https://www.gurupendidikan.co.id/wp-content/uploads/2019/11/Metode-Penelitian-Kuantitatif.jpg>
- Handayani, Ratna Kartika dan Sihar Tambun. 2016. *Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating*. *Media Akuntansi Perpajakan Jurnal Publikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas* 17 Agustus 1945 Jakarta Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 59-73.
- Hidayat, Anwar (2018) Pengertian simple random sampling jenis dan contoh, diakses pada tanggal 11 september 2020 pukul 01.23, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>
- Holly, A., M. A. Soewandi dan L. Tuwo. 2019. Determinant of Tax Payer Compliance in KPP Pratama Makassar Utara. *Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology*, 1 (1), 12-31.
- Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. 1,(1), 97-106.
- INDOPREMIER. 2019. *Ini 4 Strategi Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak*. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2020 pukul 17.07, [https://www.indopremier.com/newsDetail.php?jdl=Ini\\_4\\_Strategi\\_Kemenkeu\\_Tingkatkan\\_Kepatuhan\\_Pajak&news\\_id=102696&group\\_news=IPOTNEWS&taging\\_subtype=ECONOMICS&name=&search=y\\_general&q=kepatuhan%20pajak&halaman=1](https://www.indopremier.com/newsDetail.php?jdl=Ini_4_Strategi_Kemenkeu_Tingkatkan_Kepatuhan_Pajak&news_id=102696&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=kepatuhan%20pajak&halaman=1)

- Kania, Wahyuni, luh, erni & Arie. 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *e-JournalSI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7 (1),
- Kiswara, Dinar., dan I K. Jati. 2016. Pengaruh Penerapan E-Fi ling Dan Peran Account Representative Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak, 15 (1).
- Kusmeilia, R. R., Cahyaningsih dan Kurnia. 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3 (3), 364-379.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Margono. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm,118
- Mauludi, Elfan. 2018. Penelitian Deskriptif Eksploratori dan Eksplanatori. Diakses pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 10.42, <https://www.elfanmauludi.tech/2018/09/penelitian-deskriptif-komparatif-dan.html>
- Nagoro, Mukhamad W. 2019. Sembilan KPP Mikro Baru Siap Jangkau Wajib Pajak Lebih Luas. Diakses pada tanggal 02 Juni 2020 pukul 22.42, <https://www.pajak.go.id/artikel/sembilan-kpp-mikro-baru-siap-jangkau-wajib-pajak-lebih-luas>
- Nugroho, Sigit A. 2019. Pentingnya Kode Billing untuk Bayar Pajak. Diakses pada tanggal 01September 2020 pukul 07.42, <https://www.pajakku.com/read/5d4a779a2ec8d72673b11723/Pentingnya-Kode-Billing-untuk-Bayar-Pajak>
- Onlinepajak. 2016. e-Billing OnlinePajak: Alternatif Cara Bayar Pajak Online. Diakses pada tanggal 01September 2020 pukul 07.42, <https://www.online-pajak.com/tips-pajakpay/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online#>
- Onlinepajak. 2016. Faktur Pajak: Pengertian, Jenis, Fungsi & Contohnya. Diakses pada tanggal 01September 2020 pukul 08.42, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak>
- Oktaviani, R. M., R. Wahono, C. Srimindarti dan P. Hardiningsih. 2020. The Electronic Systems And Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi*, 23 (1), 143-159.
- Prabandaru, Ageng. 2019. Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment. Diakses pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 22.42, <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak>
- Pradnyana, I. B. P. dan G. D. Prena. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi*, 18 (1)56-65
- Pratama, I. W. S. M. E., Anik Yuesti dan I M. Sudiartana. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)1* (4), 449-488
- Purwanti , Meilani., dan Surini. 2016. Pengaruh e-Registration, e-SPT dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *STAR – Study & Accounting Research*, 13 (2), 36-49.

- Purwanto, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, S. Kurnia. 2010. *Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmah, Try Syilfani. 2018. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ejurnal.bunghatta* Vol.13 No.1
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Adminitrasi Pajak Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sari, Ganis A. dan Dini Widyawati. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8 (2).
- Sari, R. R. N. 2019. Pengaruh e- Filling, E- Billing dan E- faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5 (1), 159-170.
- Situmorang, Anggun P. 2020. Potensi Kehilangan Pajak Tahun Ini Capai Rp 140 Triliun. Diakses pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 13.42, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4119120/potensi-kehilangan-pajak-tahun-ini-capai-rp-140-triliun>
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta. hlm, 62
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung :Alfabeta. hlm, 61
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta. hlm,39
- Susanto, Hari 2020 Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. Diakses pada tanggal 10 september 2020 pukul 14.19, <http://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- Tampubolon, Lambok DR. 2019. Pengaruh Self-Assessment Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Ppn Yang Dimediasi Oleh Kepatuhan Wajib Pajak Di Jembatan Lima Jakarta. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*10 (2), 263-277.
- Yanto, Meidi dan S. Dewi. 2020. Analisis Pemahaman, Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Kuat Jaya Mandiri Tanjungpinang. *Jurnal Economic, Accounting, Scientific (Cash)*,1 (2), 23-30.
- Yefni, S. Murniati, M. P. Zifi dan Heri R. Y. 2018. What Are The Motivation Of Taxpayers In Using E-Filing Information System?.*Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 9 (3), 510-52